



PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA BANDUNGREJO MELALUI JALUR NON LITIGASI

Siti Baroya Maulani.¹ Moh. Muhibbin.² Rahmatul Hidayati.³

Universitas Islam Malang

Jalan Mayjend Haryono 193, Malang, Jawa Timur, 65144, Indonesia

Email: sitibaroya92@gmail.com

ABSTRACT

This paper examines the resolution of community conflicts in the election of the headman village through non-litigation way. The aim of this paper is to analyze the factors that cause community conflict and to analyze the process of resolving community conflict in the election of the village's headman. The research method used in this paper is empirical legal research using sosiological approach. The results of this paper shown that the factors causing community conflict are caused by community fanaticism for support which results in the boycott of local community traditional markets. This conflict resolution is carried out through conciliation involving a conciliator. Conciliation was carried out by providing several options which ultimately resulted in the decision to re-operate the traditional market with payment of land tax by residents and village officials.

Keywords: *Social Conflict. Headman Villages' Elections. Non-Litigation*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bandungrejo melalui jalur non litigasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab konflik masyarakat dan untuk menganalisis proses penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya konflik masyarakat disebabkan oleh fanatisme masyarakat atas suatu dukungan yang mengakibatkan pemboikotan pasar tradisional masyarakat setempat. Penyelesaian konflik ini dilakukan melalui konsiliasi yang melibatkan konsiliator. Konsiliasi dilakukan dengan memberikan beberapa opsi yang pada akhirnya memberikan suatu hasil keputusan yaitu pasar yang kembali dioperasikan dengan pembayaran pajak tanah tersebut oleh dua belah pihak yakni pihak warga dan pihak pemerintah desa.

Kata kunci: Konflik Masyarakat. Pemilihan Kepala Desa. Non Litigasi

1. Pendahuluan

Konflik merupakan suatu hal yang selalu ada dan sulit untuk dihindari dalam kehidupan sosial di masyarakat. Konflik menurut Soerjono Soekanto merupakan proses seseorang atau suatu pihak satu sebagai individu maupun

¹ **Submission:** 9 Januari 2024 | **Review-1:** 22 Februari 2024 | **Review-2:** 4 Maret 2024 | **Copyediting:** 18 Maret 2024 | **Production:** 3 April 2024

kelompok yang memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lain yang dalam hal ini disertai dengan perbuatan yang mengancam atau perbuatan kekerasan.² Konflik merupakan gejala sosial masyarakat yang terjadi akibat adanya suatu perbedaan atau bahkan persamaan kepentingan sosial, akan tetapi dalam masyarakat seringkali konflik terjadi karena adanya penolakan seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang dimana terdapat ketidaksetujuan terhadap tindakan yang dilakukan oleh yang lainnya. Konflik biasanya juga disebabkan oleh adanya benturan kepribadian atau saling tidak suka antara satu dengan yang lain.³ Konflik juga dapat terjadi karena adanya rasa saling tidak suka atau rasa saling membenci yang disertai dendam antara satu dengan yang lain.⁴

Konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat disebut juga dengan konflik sosial. Konflik sosial memuat serangkaian kegiatan yang berselisih atau bertentangan antar pribadi satu dengan yang lainnya melalui konflik kelas sehingga terjadi pertikaian. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dijelaskan bahwa:

“Konflik sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.”

Konflik tidak terjadi begitu saja, namun terjadi karena adanya faktor yang menyebabkan suatu konflik tersebut. Seperti contoh konflik yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat akhir-akhir ini yakni konflik masyarakat yang diakibatkan masyarakat yang telalu fanatik dalam sesuatu hal. Fanatisme merupakan suatu keyakinan yang terlalu kuat dan dapat mempengaruhi dalam menggunakan akal budi yang akan berdampak pada sikap hidup seseorang. Fanatisme dapat menjadi musuh atau ancaman bagi praktek bertoleransi dalam

² Jerry Indrawan and Ananda Tania Putri, “Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, no. 1 (2022): 12, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.36608>.

³ Ekawarna, *Manajemen Konflik Dan Stres* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

⁴ Rahmat M, *Ensiklopedia Konflik Sosial* (Tangerang: Loka Aksara, 2019).

berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik keyakinan, kepercayaan, maupun yang lainnya.⁵

Fanatisme seseorang terhadap sesuatu hal juga dapat terjadi akibat pengaruh sosial yang terjadi di masyarakat. Keberagaman yang ada dalam kehidupan masyarakat dapat memberikan ancaman yang menyangkut kepastian suatu identitas yang dimiliki, sehingga seseorang yang oleh sosialnya dipengaruhi akan suatu hal maka akan menolaknya sebagai suatu keberagaman dan akan fanatik akan identitasnya sendiri.⁶ Terdapat beberapa contoh fanatisme dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, seperti fanatisme beragama, fanatisme politik, fanatisme terhadap suatu golongan, dan lain sebagainya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang demokratis dan juga sebagai negara hukum juga terdapat masyarakat yang fanatik akan politik ataupun yang lainnya. Seperti halnya sebagai negara yang demokratis terdapat suatu kegiatan yang dinamakan pemilihan umum, dimana masyarakat diberi hak dan kewenangan dalam memilih sesuai dengan apa yang mereka yakini. Namun dalam penerapannya masih terdapat pembatasan kebebasan dalam memilih yang telah menjadi haknya. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti permainan politik yakni dimana setiap pihak berusaha mencapai kemenangannya dengan melakukan berbagai strategi dan taktik, dimana hal ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menarik minat masyarakat mengikuti pilihan yang dia tentukan. Hal-hal tersebut juga dapat memicu kefanatikan masyarakat terhadap suatu golongan atau pihak-pihak tertentu atau dapat disebut dengan fanatisme dukungan.

Fanatisme dukungan biasanya terjadi dalam proses pemilihan ketua suatu kelompok masyarakat di suatu daerah, seperti pemilihan Kepala Desa. Kepala Desa dalam suatu daerah diberikan wewenang atas daerahnya untuk

⁵ Muhammad Misbah and Jubaedah Jubaedah, "Fanatisme Dalam Praktik Pendidikan Islam," *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 26, no. 1 (2021): 51–64, <https://doi.org/10.24090/insania.v26i1.4825>.

⁶ Hendra Irawan and Ika Selviana, "Fanatisme Dan Eksistensi Nilai-Nilai Demokrasi Kader Nahdlatul Ulama Kota Metro Pada Pilpres 2019," *Pranata Hukum* 15, no. 1 (2020): 82–92, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.220>.

mengurus keseluruhan kepentingan rumah tangganya di daerah tersebut sebagai wilayah kekuasaannya dimana hal tersebut pemerintahanlah yang memberikan wewenangnya. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh warga penduduk desa tersebut yang pada pelaksanaannya pemilihan Kepala Desa merupakan suatu sistem yang diterapkan sebagai bentuk aturan demokrasi dalam tatanan pemerintahan desa. Dalam pemilihan Kepala Desa masyarakat ikut andil dan menjadi bagian penting dalam suatu sistem demokrasi pemerintah desa sebagai tatanan pemerintah yang paling bawah.⁷ Kepala Desa dipilih berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun tidak dipungkiri dalam proses pemilihan Kepala Desa terdapat berbagai tindakan atau kegiatan yang melanggar asas tersebut dan tidak mematuhi sistem dalam sebuah politik dan aturan dalam pemilihan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik.

Adanya konflik antar masyarakat seperti yang telah disebutkan di atas diharapkan terdapat suatu proses penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau masyarakat melalui jalur diluar pengadilan atau dapat disebut non litigasi yakni dilakukan dengan cara damai dan penyelesaian sengketa melalui perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian ini merupakan proses penyelesaian yang memiliki tata cara serta mekanisme dilakukan sesuai dengan suatu proses masing-masing pihak dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang tidak boleh memihak siapapun atau penengah serta netral.⁸

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan umumnya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (Selanjutnya disebut ADR). ADR merupakan proses penyelesaian yang istilahnya muncul pertama kali di Amerika Serikat.⁹ Namun di Indonesia proses penyelesaian sengketa melalui ADR bukan lagi hal yang baru dalam lingkungan masyarakat yang memiliki sifat kekeluargaan

⁷ Issha Harruma, "Kepala Desa: Tugas, Kewajiban, Hak, Dan Wewenang," Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/08/00100021/kepala-desa--tugas-kewajiban-hak-dan-wewenang>.

⁸ Marwah M Diah, "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 2 (2008): 113.

⁹ Firda Ainun Fadillah and Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 744–56, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>.

yang tinggi. Proses penyelesaian yang dilakukan di berbagai daerah untuk mengambil keputusan biasanya melalui proses musyawarah dan mufakat. Namun ada cara lain yang dapat ditempuh seperti melalui konsultasi, mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan penilaian ahli. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa:

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”

Penyelesaian sengketa melalui ADR memiliki persyaratan bahwa diharuskan adanya pihak ketiga dalam proses penyelesaiannya, yang dimana pihak ketiga tersebut merupakan pihak netral sebagai penengah. Keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini untuk mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai, yang dapat ditempuh melalui mediasi, konsiliasi, ataupun yang lainnya. Alternatif penyelesaian sengketa ini adalah salah satu proses penyelesaian yang banyak diminati oleh masyarakat selain karena penyelesaian ini bersifat sederhana juga memerlukan waktu yang cepat dalam prosesnya, selain itu juga biayanya yang relative murah.¹⁰ Hasil dari kesepakatannya dalam proses penyelesaian memiliki kepastian hukum seperti putusan pengadilan, akan tetapi dalam hal ini tidak terdapat di upaya hukum yang lainnya seperti banding dan kasasi.

Seperti halnya di Desa Bandungrejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Fanatisme masyarakat terhadap dukungannya dalam pemilihan Kepala Desa mengakibatkan konflik dan perselisihan antar masyarakat pendukung, dimana masyarakat menjadi saling membenci dan menguatkan argumen-argumennya sendiri terhadap dukungannya. Fanatisme tersebut juga mengakibatkan bentrok antar warga, pemboikotan pasar untuk warga-warga tertentu, serta menjadikan warga tidak lagi rukun. Fanatisme dukungan yang

¹⁰ Abdul Rasyid, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan,” Business Law Departement, 2016, <https://business-law.binus.ac.id/2016/08/30/alternatif-penyelesaian-sengketa-di-sektor-jasa-keuangan/>.

mengakibatkan perselisihan antar warga tersebut terjadi karena beberapa hal, seperti politik uang yang dilakukan untuk menarik masyarakat agar memihak pada suatu pihak-pihak tertentu, dan juga terdapat faktor-faktor yang lainnya.

Dalam teori konflik, dijelaskan bahwa adanya perubahan sosial terjadi tidak disebabkan oleh proses penyesuaian atas nilai yang dapat membawa suatu perubahan, tapi dapat terjadi yang disebabkan oleh konflik yang menghasilkan suatu kompromi dimana hal tersebut berbeda dengan kondisi awal sebelum adanya konflik. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, dimana dalam teori struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat selalu terjadi pada titik ekulibrium, sedangkan teori konflik melihat suatu perubahan sosial terjadi akibat adanya konflik-konflik kepentingan.¹¹ Di dalam konflik masyarakat mampu mencapai suatu kesepakatan bersama melalui negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus. Konflik tidak terjadi begitu saja, tapi terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah konflik.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bandungrejo serta bagaimana proses penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bandungrejo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bandungrejo, serta untuk menganalisis proses penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bandungrejo.

Penelitian terkait proses penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil temuan tersebut yaitu: Pertama, oleh Fanis Munandar berjudul “Strategi Penyelesaian Konflik dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019)” yang terbit pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang gambaran konflik sebelum menjelang dan

¹¹ M. Wahid Nur Tualeka, “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern,” *Al-Hikmah* 3, no. 1 (2017): 32–48, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>.

setelah pemilihan Kepala Desa Sari yang diselesaikan melalui jalur non litigasi yaitu mediasi dengan menyatukan para pihak dan melibatkan pihak ketiga yaitu mediator.¹² Penelitian ini mengangkat rumusan masalah, yakni bagaimana gambaran konflik sebelum menjelang dan setelah pemilihan Kepala Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa konflik yang terjadi pada proses Pemilihan Kepala Desa Sari pada tahun 2019 dikarenakan adanya dugaan *money politic* yang dilakukan oleh salah satu calon Kepala Desa dikarenakan ingin memenangkan pemilihan tersebut, dan konflik berakhir dengan mediasi secara kekeluargaan yang dilakukan dua kali yakni sebelum proses pemilihan dan setelah proses pemilihan dikarenakan calon tersebut yang melakukan kecurangan memiliki suara tertinggi, karena adanya aksi protes dan pemblokiran jalan serta tidak terimanya beberapa calon lain maka dilakukan proses yang kedua dengan mencapai kesepakatan bahwa hal tersebut tidak berlanjut ke proses hukum.

Kedua, oleh Edi berjudul “Manajemen Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Di Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai” yang terbit pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab konflik serta manajemen konflik pada pemilihan Kepala Desa yang dilakukan melalui proses non-litigasi dengan upaya penyatuan kedua belah pihak yang bertikai sebagai bentuk kompromi yang dilakukan untuk mengurangi masing-masing tuntutan, sehingga bentuk penyatuan tersebut sebagai bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat dan sebagai salah satu bentuk resolusi konflik.¹³ Penelitian ini mengangkat rumusan masalah, yakni bagaimana manajemen konflik pada pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai, dan apa faktor-faktor penyebab konflik pada pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

¹² Fanis Munandar, “Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019),” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2021.

¹³ Edy, “Manajemen Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Di Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa manajemen konflik pada pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai dilakukan dengan melibatkannya pemerintah, kepolisian dan masyarakat untuk terciptanya keamanan dan ketertiban. Pemerintah tidak hanya mengarahkan akan tetapi memiliki strategi tersendiri untuk meredam konflik yaitu dengan upaya penyatuan kedua belah pihak yang bertikai sebagai bentuk kompromi yang dilakukan untuk mengurangi masing-masing tuntutan, sehingga bentuk penyatuan tersebut sebagai bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat dan sebagai salah satu bentuk resolusi konflik. Serta faktor penyebab konflik tersebut tidak adanya kejelasan mengenai sengketa Pilkades sehingga mengakibatkan tertundanya pelantikan Kepala Desa terpilih.

Dalam hal penelitian tersebut di atas memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu proses penyelesaian yang ditempuh melalui mediasi dan melalui musyawarah mufakat sedangkan penulis melalui konsiliasi, serta objek penelitian di atas dilakukan di tempat yang berbeda. Kebaruan dalam penelitian ini yaitu objek yang dikaji yakni berkaitan dengan konflik yang terjadi di masyarakat sebagai akibat fanatisme dukungan dalam pemilihan Kepala Desa Bandungrejo, serta penyelesaian konflik pemilihan Kepala Desa Bandungrejo yang dilakukan melalui konsiliasi dengan melibatkan konsiliator.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang melihat hukum berlaku dalam keadaan yang sebenarnya di masyarakat terhadap identifikasi hukum yang tidak tertulis atau terhadap efektifitas hukum.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mencari, mengamati, dan menggali, serta mengumpulkan data tentang hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa.

¹⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018). Hlm. 2-3

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu menganalisis tentang perilaku serta reaksi yang terjadi di masyarakat ketika suatu norma diberlakukan.¹⁵ Penelitian sosiologi hukum dilakukan dengan terjun langsung di lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dan data-data yang diperoleh dari lingkungan masyarakat.

Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer yaitu berasal dari subyek penelitian secara langsung yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu berupa hasil observasi dan wawancara, bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka sebagai pendukung data primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan bahan hukum tersier merupakan data penunjang dan pelengkap data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara. Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis dengan perencanaan yang matang yaitu dengan terjun langsung sebagai partisipasi dari bagian kelompok yang diteliti atau menjadi bagian dari integral dari situasi yang diteliti, sehingga kehadiran peneliti turut mengambil bagian dari perilaku kehidupan dalam situasi yang diamati. Sedangkan wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan dengan pihak narasumber yakni tokoh masyarakat yang berpartisipasi langsung dalam konflik masyarakat tersebut.

Metode analisa menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif yaitu dengan memaparkan atau menggambarkan suatu objek dan subjek penelitian dengan cara menganalisis suatu hasil penelitian berupa data yang disampaikan oleh narasumber secara lisan dan tertulis serta tingkah laku yang nyata yang dipelajari sebagai suatu yang utuh.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Press, 2020). Hlm. 87

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Faktor-faktor Terjadinya Konflik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Bandungrejo.

Pemilihan umum atau pemilu merupakan suatu mekanisme ada dalam sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis. Pemilu merupakan wujud konkrit partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dimana kedaulatan berada di tangan rakyat.

Proses pemilihan langsung sering dianggap sebagai pesta demokrasi rakyat oleh masyarakat, yang dimana masyarakat bebas untuk melakukan apa saja bahkan melakukan tindakan-tindakan anarki. Tindakan tersebut yang dilakukan oleh masyarakat baik atas inisiatif dirinya sendiri maupun atas dasar dorongan atau mobilitas oleh kandidat serta pendukung-pendukungnya, atau bahkan oleh partai politik yang mengusulkan untuk mengajukan kandidat tersebut.

Perilaku pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu aspek penting yang dapat menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan pemilu. Perilaku-perilaku pemilu yang dimaksud adalah pelaksanaan kampanye, kepartaian serta proses pemberian suara. Kampanye merupakan salah satu bagian penting dalam pemilihan umum, yang dimana saat ini sudah pudar keyakinan terhadap paradigma lama dan digantikan dengan paradigma baru bahwa kampanye merupakan suatu hal yang merupakan kepentingan politik.

Partisipasi politik dalam negara sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi merupakan suatu indikator implementasi dalam menyelenggarakan kekuasaan negara yang paling tinggi yang dalam hal ini kedaulatannya berada di tangan rakyat sebagai keabsahan yang tidak dapat dirubah.¹⁶ Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dimana hal ini dilakukan secara langsung

¹⁶ Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum," *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 57, <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8407>.

maupun dilakukan secara tidak langsung terkait kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan oleh perseorangan atau individu maupun dilakukan secara bersama atau kelompok secara langsung maupun dengan mobilisasi.

Dunia politik sudah tidak asing lagi dengan istilah fanatisme, salah satu contohnya yaitu fanatisme dukungan. Fanatisme dukungan yang ada dalam lingkungan masyarakat terjadi karena beberapa faktor, yang dimana faktor tersebut tidak hanya disebabkan karena rasa ingin menang dan tidak mau kalah namun juga terdapat faktor lain yang lebih mempengaruhi masyarakat memiliki sifat fanatisme dukungan terhadap kandidat yang telah dicalonkan. Seperti halnya yang terjadi dilingkungan masyarakat Desa Bandungrejo, fanatisme masyarakat terhadap dukungannya dalam pemilihan Kepala Desa sangatlah kuat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain karena politik uang (*money politics*) dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Kepala Desa.¹⁷ Politik uang (*money politics*) menurut Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yaitu

“Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Dan dalam Pasal 187A ayat (2) dijelaskan bahwa

¹⁷ Wawancara dengan Sumarno, Konsiliator, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 2 Oktober 2023

“Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Politik uang yang terjadi di masyarakat pada proses demokrasi di desa yang terpencil yang memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup rendah menjadi faktor utama untuk terjebak karena di iming-imingi keuntungan sesaat, dan masyarakat menganggap bahwa hal tersebut merupakan suatu kewajiban tanpa mempertimbangkan bahaya dan kerugian setelahnya. Politik uang yang terjadi di lingkungan masyarakat ini dapat merusak sistem demokrasi dalam pemerintahan bangsa Indonesia yang selama ini dicita-citakan.¹⁸ Pemilu yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi tetapi dilakukannya perbuatan politik uang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan menjadi rusak, yang dimana akibatnya masyarakat semakin mengesampingkan nilai-nilai demokrasi sebenarnya yang baik dan benar.

Politik uang yang dilakukan di Desa Bandungrejo merupakan salah satu bentuk kampanye yang dilakukan dengan cara membangun jalan, memberikan bahan-bahan bangunan untuk membangun masjid atau mushola, memberikan bahan-bahan pangan dan juga sejumlah uang kepada masyarakat, dan lain sebagainya.¹⁹ Hal tersebut yang mendorong masyarakat untuk memberikannya dan tidak sedikit masyarakat yang teriming-iming dengan hal tersebut sehingga menjadikan masyarakat menjadi fanatik terhadap dukungan kandidatnya.

Adanya permainan uang dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ini mengakibatkan masyarakat antar pendukung tidak rukun, timbul konflik-konflik antar warga yang membuat desa tersebut tidak

¹⁸ Hariyanto, “Politik Hukum Pencegahan Dan Penanganan Politik Uang Dalam Pemilu,” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 11, no. 2 (2021): 360–79.

¹⁹ Wawancara dengan Tumirin, Tokoh Masyarakat, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 9 Oktober 2023

lagi damai. Masyarakat desa terkesan berkelompok, yang dimana hal ini dilatar belakangi oleh perbedaan dukungan sehingga pendukung kelompok satu tidak lagi berbaur dengan kelompok pendukung yang lain.

Faktor tersebut juga mengakibatkan munculnya sifat fanatisme dalam diri masyarakat terhadap para dukungannya masing-masing, yang dimana sifat ini dapat memunculkan sikap-sikap buruk dikarenakan terlalu memaksakan kehendaknya. Selain hal-hal tersebut di atas, tumbuhnya sifat fanatisme tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mau terkalahkan, dan tidak jarang karena hal tersebut dijadikan bahan taruhan oleh masyarakat. Masyarakat Desa Bandungrejo pada pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan beberapa tahun lalu melakukan taruhan karena ingin menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh kandidat pendukungnya. Beberapa masyarakat merelakan kekayaannya menjadi bahan taruhan karena tidak ingin disepelekan oleh lawan pendukung kandidatnya, yang dimana hal tersebut dapat memicu konflik antar pendukung.²⁰

Konflik ini merupakan ekspresi pertikaian antara individu satu dengan yang lainnya yang disebabkan karena beberapa alasan.²¹ Konflik fanatisme dukungan terhadap kerukunan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa disebabkan karena adanya sikap acuh tak acuh yang dilakukan secara terus menerus, sehingga fanatisme dukungan tersebut menimbulkan suatu dampak dalam kehidupan di masyarakat. Seperti halnya konflik yang terjadi pasca pemilihan Kepala Desa di Desa Bandungrejo, para pendukung kandidat yang kalah dan para warga yang kalah dalam taruhannya menjadi murka dan menimbulkan bentrok antar warga, selain itu pembubaran pasar serta

²⁰ Wawancara dengan Sumarno, Konsiliator, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 2 Oktober 2023

²¹ Moch. Khafidz Fuad Raya, "Resolusi Konflik Dalam Institusi Pendidikan Islam (Kajian Empirik Dan Potensi Riset Resolusi Konflik)," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 1, no. 1 (2016): 71–85, <https://doi.org/10.35316/jpii.v1i1.38>.

pemboikotan atau pemblokiran pasar bagi warga-warga pendukung yang menang dalam pemilihan tersebut juga dilakukan, tidak lagi ada perdamaian dan kerukunan warga pada saat itu.²²

Konflik yang didasari karena sikap tidak mau menerima kekalahan adalah suatu penyebab rusaknya hubungan antar masyarakat, apalagi dalam hal ini didasari kepentingan individu dan/atau kelompok atau golongan tertentu. Konflik ini seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto yakni bahwa konflik merupakan proses seseorang atau suatu pihak satu sebagai individu maupun kelompok yang memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lain yang dalam hal ini disertai dengan perbuatan yang mengancam atau perbuatan kekerasan.²³

Konflik dalam pemilihan Kepala Desa di masyarakat Desa Bandungrejo didasari oleh sifat fanatisme mereka, selain itu juga didasari karena kurangnya pemahaman akan kesadaran hukum. Kesadaran hukum disini merupakan kesadaran atas hal yang seyogyanya dilakukan dan juga hal-hal yang tidak seyogyanya dilakukan.²⁴ Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan efektivitas hukum yang ada dalam kehidupan di masyarakat apakah ketentuan-ketentuan hukum tersebut benar-benar efektif dan berfungsi atau tidak dalam kehidupan di masyarakat, selain itu juga ketaatan masyarakat akan adanya hukum tersebut.

3.2. Proses Penyelesaian Konflik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Bandungrejo

Fanatisme masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa mengakibatkan perselisihan antara warga, yang menjadikan warga bentrok sehingga tidak lagi ada kerukunan, tiap-tiap masyarakat

²² Wawancara dengan Kosleang, Ketua Rukun Tetangga, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 7 Oktober 2023

²³ Muspawi Mohamad, "Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi)," *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 16, no. 2 (2014): 41–46.

²⁴ Ibrahim Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.

menjadi pecah dan membentuk kelompok-kelompok dan juga terkesan acuh tak acuh terhadap sesama. Fanatisme yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa di Bandungrejo mengakibatkan agresifnya sesama pendukung, sehingga terjadi konflik-konflik antar warga.

Perselisihan tersebut yang mengakibatkan keresahan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari karena sewaktu-waktu para pihak tertentu dapat melakukan suatu tindakan yang anarkis. Oleh karena hal tersebut para pejabat daerah melakukan upaya penyelesaian konflik tersebut agar masyarakat dapat kembali rukun seperti sedia kala.

Upaya penyelesaian konflik oleh para pejabat daerah tersebut dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa dimana hal ini merupakan proses dasar yang ditempuh. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga sebagai pihak penengah yang memiliki sifat netral tanpa memihak siapapun. Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan bahwa

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”

Penyelesaian konflik ini memiliki ruang lingkup yaitu meliputi tindakan hukum atau suatu perbuatan hukum yang dapat mendorong seseorang untuk memilih suatu proses penyelesaian sengketa secara damai, karena para pihak dapat menyadari bahwa penyelesaian melalui non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu pilihan yang efektif dan efisien, selain itu juga terjamin keamanannya bagi para pihak yang menyelesaikan sengketanya.²⁵ Untuk dapat mencapai suatu perdamaian tersebut, pilihan penyelesaian sengketa

²⁵ Ni Made Trisna Dewi, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.

melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan bahan hukum dan biaya penyelesaian melalui litigasi atau pengadilan, serta pentingnya penyelesaian sengketa secara tuntas dan juga tidak menyisakkan dendam dengan melibatkan nurani tanpa melukai dengan perdebatan.

Alternatif penyelesaian sengketa memiliki tujuan utama yakni bukan menggantikan sistem penyelesaian litigasi atau formal melainkan untuk menjalankan suatu peran pendukung, terutama dalam keadaan dimana suatu sistem penyelesaian litigasi mengalami kendala kredibilitas, finansial, maupun keterbatasan waktu.²⁶

Penyelesaian sengketa melalui ADR mensyaratkan adanya pihak ketiga dalam proses penyelesaiannya, yang dimana pihak ketiga tersebut merupakan pihak netral sebagai penengah. Keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini untuk mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai, yang dapat ditempuh melalui mediasi, konsiliasi, ataupun yang lainnya. Seperti halnya penyelesaian sengketa melalui konsultasi yang melibatkan konsultan sebagai pihak ketiganya, mediasi yang melibatkan mediator, konsiliasi yang melibatkan konsiliator, dan penilaian ahli yang melibatkan para ahli dalam bidangnya. Akan tetapi diantara proses penyelesaian melalui ADR yang telah disebutkan di atas, penyelesaian melalui negosiasi dapat dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga. Mediasi dan konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang dimana terdapat beberapa perbedaan. Mediator sebagai orang ketiga dalam mediasi yang hanya menjadi penengah dan tidak ikut serta aktif dalam penyelesaiannya, sedangkan konsiliator sebagai pihak ketiga dalam konsiliasi ikut serta aktif dalam penyelesaiannya seperti memberikan usulan atau masukan dalam penyelesaian sengketa secara damai.

²⁶ Pradini Citra Amalia, "Model Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Sengketa Administrasi Pemilihan Umum Di Provinsi Jawa Timur Dan Daerah Istimewa Yogyakarta," *Ilmu Politik*, 2017, 1–17.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara perdamaian seperti di atas merupakan penyelesaian yang ideal mengingat keadilan muncul dari para pihak. Penyelesaian ini mensyaratkan adanya kesukarelaan dari pihak-pihak bersengketa karena apabila tidak adanya kesukarelaan dari para pihak maka penyelesaian secara damai tidak dapat terlaksana. Alternatif penyelesaian sengketa ini adalah salah satu proses penyelesaian yang banyak diminati oleh masyarakat selain karena yang sifatnya sederhana, dan juga waktunya yang cepat, dan biaya yang relatif murah, hasil dari kesepakatannya dalam proses penyelesaian memiliki kepastian hukum seperti putusan pengadilan akan tetapi tidak dapat diupayakan hukum yang lain seperti banding dan kasasi.

Alternatif penyelesaian sengketa dalam hal ini yaitu dilakukan dengan cara konsiliasi dengan melibatkan konsiliator. Dengan dilakukannya hal tersebut diharapkan para pihak tertentu maupun para tokoh masyarakat dapat memberikan pengertian serta masukan kepada warganya untuk menyudahi konflik yang ada dan perselisihan yang ada. Konsiliasi sebagai upaya dalam penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bandungrejo dapat ditempuh dengan cepat, murah, dan juga sederhana melalui musyawarah antar pihak dan juga dapat disebut sebagai suatu upaya untuk lebih cepat dalam mencapai suatu kesepakatan. Konsiliasi dalam penyelesaian konflik masyarakat memiliki arti penting diantara para pihak yang bersengketa yakni tercapainya kata sepakat yang dapat menguntungkan dan memuaskan antara para pihak yang bersengketa, selain itu juga dapat memperbaiki hubungan yang sebelumnya renggang karena adanya konflik tersebut.

Konsiliasi dilakukan dengan adanya beberapa opsi yang diberikan oleh konsiliator salah satunya yaitu dengan membuka lahan yang telah diboikot atau diblokir oleh beberapa warga dimana lahan tersebut merupakan suatu tempat pasar tradisional masyarakat Desa Bandungrejo terutama warga RW 09. Pembukaan lahan tersebut

dilakukan karena tanah termasuk suatu tanah desa yang diakui oleh salah satu masyarakat karena dahulu keluarganya lah yang membuka lahan tersebut, akan tetapi pembayaran pajak dilakukan oleh pemerintahan desa, oleh karena hal tersebut ia mengizinkan untuk membuka pemblokiran karena tidak adanya kepemilikan surat atas tanah tersebut.²⁷ Upaya yang dilakukan oleh pejabat daerah tersebut ternyata membuahkan hasil, para pendukung yang satu dan yang lainnya dapat menerima masukan yang telah diberikan oleh konsiliator, tidak ada lagi bentrok dan tidak ada lagi permusuhan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Penyelesaian yang dilakukan oleh konsiliator merupakan sebagai respon terhadap ketimpangan distribusi kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat dalam suatu komunitas sosial tertentu, yang dimana hal ini merupakan salah satu bagian dari teori konflik. Teori konflik merupakan suatu teori yang berpendapat bahwa adanya perubahan sosial terjadi tidak disebabkan oleh proses penyesuaian atas nilai yang dapat membawa suatu perubahan, namun dapat terjadi yang disebabkan oleh konflik yang menghasilkan suatu kompromi dimana hal tersebut berbeda dengan kondisi awal sebelum adanya konflik.²⁸

Teori konflik yang digunakan pada penelitian ini memiliki kecenderungan bahwa suatu konflik muncul sebagai bentuk penolakan dan juga dipandang sebagai peristiwa yang dimana hal ini dapat menjadi suatu sebab perubahan struktur sosial. Pada konteks ini, konflik yang terjadi bukanlah suatu konflik yang bersifat vertikal akan tetapi konflik yang terjadi bersifat horizontal dimana terjadi antara individu satu dengan individu lainnya dalam hal ini berkedudukan setara satu sama lain.²⁹ Penyelesaian konflik dalam sudut pandang ini dapat

²⁷ Wawancara dengan Sumarno, Konsiliator, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 2 Oktober 2023

²⁸ Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern."

²⁹ Totok Achmad Ridwantono, "Teori Konflik Dalam Perspektif Politik Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 5, no. Desember (2014): 207–18, www.jchunmer.wordpress.com.

dilakukan dengan melalui pengembalian fungsi sosial dimana hal tersebut mengacu pada suatu norma sosial yang berlaku dalam lingkungan masyarakat yang terjadi suatu konflik.

Penyelesaikan konflik ini menggunakan manajemen konflik, yang dimana manajemen konflik berarti suatu aksi atau reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik merupakan suatu pendekatan yang orientasinya kepada proses yang dapat mengarah pada komunikasi sebagai suatu bentuk dari tingkah laku dari pihak yang terlibat dengan konflik atau pihak-pihak lain dan bagaimana para pihak tersebut mempengaruhi kepentingannya atau *interest* dan interprestasinya. Pihak lain yang dalam hal ini merupakan pihak ketiga memerlukan informasi yang akurat mengenai keadaan adanya suatu konflik. Hal ini dikarenakan komunikasi dapat dikatakan efektif bagi para pihak dapat terjadi jika terdapat kepercayaan terhadap pihak ketiga.³⁰

Manajemen konflik juga disebut sebagai komunikasi penyelesaian³¹ yang merupakan suatu langkah yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun pihak ketiga sebagai penengah dalam mengarahkan adanya konflik untuk memberikan hasil penyelesaian berupa suatu ketenangan yang didalamnya terdapat kepositifan serta dilakukan dengan kreatif serta dapat mencapai mufakat. Manajemen konflik dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang berkonflik atau juga dapat melibatkan pihak ketiga untuk menjadi penengah dalam penyelesaian konflik, yang dimana dalam hal ini diharapkan dapat memberikan hasil yang sama-sama menguntungkan bagi para pihak. Manajemen konflik memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan damai tanpa adanya permasalahan satu sama lain, dan juga untuk memelihara

³⁰ Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern."

³¹ Penny Kurnia Putri, "Manajemen Konflik Dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian," *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 2, no. 1 (2022): 16–34, <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>.

sikap toleransi antara sesama masyarakat agar menjadi masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Selain itu juga dapat memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan serta melindungi masyarakat dan juga harta kekayaannya, serta melindungi sarana dan prasarana umum.³²

Proses penyelesaian sengketa yang menjadi suatu resolusi konflik tidak mudah untuk dilakukan, yang dimana hal ini terdapat hambatan-hambatan dalam proses penyelesaiannya. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari para pihak yang bersengketa, akan tetapi juga dari pihak eksternal atau pihak luar selain para pihak yang bersengketa.

Hambatan dalam penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa adalah sifat ketidakpuasan para pihak setelah selesainya proses konsiliasi yang telah dilakukan dengan melibatkan konsiliator. Salah satu pihak dalam hal ini merasa tidak puas dengan hasil yang telah disepakati karena merasa dirugikan atas uang yang keluar yang cukup banyak karena kekalahannya dalam taruhan. Selain itu pemerintah desa juga merasa dirugikan, yang hal ini disebabkan oleh kepemilikan tanah desa yang diklaim oleh salah satu warga yang dimana tanah tersebut ternyata merupakan tanah peninggalan Belanda yang diakui kepemilikan oleh orang tua warga tersebut, yang dimana selama ini pembayaran pajak atas tanah ditanggung oleh pemerintahan desa.³³

Adanya pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini yaitu Pemerintah Desa Bandungrejo atas pembayaran pajak tersebut juga tidak terima apabila pasar yang menjadi fasilitas umum bagi masyarakat di akui hak milik oleh pihak warga yang dimana selama ini tidak mengeluarkan uangnya untuk memenuhi kewajibannya atas Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena hal-hal tersebut di atas, mengakibatkan terjadinya ketidakpuasan satu sama lain baik dari pihak yang terjadi

³² Alma'arif, "Manajemen Konflik Sosial Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Pemerintahan* volume 1 (2014): 1–17, http://eprints.ipdn.ac.id/2463/1/JURNAL_PRODI.pdf.

³³ Wawancara dengan Samsuti, Kepala Urusan Keuangan Desa, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 16 Oktober 2023

konflik maupun pihak Pemerintah Desa Bandungrejo atas hasil penyelesaian konflik dalam pemilihan Kepala Desa melalui konsiliasi.

Ketidakpuasan para pihak tersebut yang menjadikan suasana masyarakat tidak nyaman sehingga membutuhkan upaya alternatif penyelesaian untuk mengembalikan situasi seperti sebelum adanya konflik pemilihan Kepala Desa, selain itu juga diharapkan terdapat upaya pencegahan adanya konflik yang sama dalam pilihan Kepala Desa pada periode-periode berikutnya.

Hambatan merupakan sesuatu hal yang tidak memungkiri akan terjadi dalam proses penyelesaian sengketa atau permasalahan, salah satunya dalam proses penyelesaian konflik masyarakat di Desa Bandungrejo. Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program yang telah direncanakan. Terdapat dua kemungkinan terjadinya suatu hambatan, yaitu akibat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam hal ini merupakan faktor yang berasal dari individu atau dari diri masing-masing seperti halnya dalam proses penyelesaian sengketa ini yakni adanya sikap ketidakpuasan atau keegoisan setiap individu yang berkonflik, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang, seperti dari indikator, fasilitas, lingkungan, dan lain sebagainya.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian konflik masyarakat yang dilakukan di Desa Bandungrejo dapat dilakukan upaya alternatif dalam penyelesaiannya yakni dilakukannya pertemuan kembali antara masyarakat, Pemerintah Desa Bandungrejo, dan juga didampingi oleh kepolisian Kecamatan Bantur yang dalam hal ini bertugas untuk berjaga-jaga dan mengamankan agar proses penyelesaiannya berjalan dengan baik.³⁴

Alternatif penyelesaian hambatan ini dilakukan melalui jalur non litigasi yaitu dengan cara konsiliasi kembali, konsiliator dalam hal ini

³⁴ Wawancara dengan Sumarno, Konsiliator, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 2 Oktober 2023

adalah orang yang sama pada pelaksanaan konsiliator yang pertama. Konsiliator selain menjadi pihak ketiga yang netral juga dapat memberikan suatu pendapat dan nasihat hukum dalam proses penyelesaiannya agar dapat memberikan suatu penyelesaian yang sama-sama menguntungkan. Salah satunya yaitu pendapat mengenai pembayaran pajak atas tanah yang ditempati untuk pasar tradisional masyarakat Desa Bandungrejo untuk dibayarkan oleh kedua belah pihak yakni Pemerintah Desa Bandungrejo dan pihak yang mengakui atas hak miliki tanah tersebut. Selain itu juga kembali memberikan sosialisasi akan kerukunan warga pasca adanya konflik agar kembali kekeadaan sebelum adanya konflik.³⁵ Para pihak yang bersengketa dengan sadar menyepakati karena dalam hal ini para pihak tidak mau ada yang merasa dirugikan dan dengan hal itu sama-sama memperoleh keuntungan baik dari pihak yang berkonflik dan juga pihak pemerintah, yaitu tanah tetap menjadi hak milik salah satu pihak yang bersengketa, dan para warga dapat kembali mengoperasikan dan berjualan di pasar tradisional tersebut, serta pemerintah yang membayar pajak dengan jumlah yang lebih sedikit.

Alternatif yang telah diusulkan oleh konsiliator disepakati oleh semua pihak, baik pihak pemerintah desa maupun pihak pemilik tanah untuk membagi sama rata atas pembayaran pajaknya, serta juga pihak pemilik tanah kembali membuka pemboikotan pasar secara sungguhsungguh tanpa adanya keganjalan apapun. Selain itu juga memastikan kepada para warga yang berkonflik benar-benar kembali rukun tanpa ada hal-hal yang mengganjal.

Upaya konsiliasi tersebut memberikan suatu keputusan yang final dan menjadi hak mutlak bagi semua pihak. Konsiliasi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu upaya untuk mencapai suatu kesepakatan dari para pihak yang berselisih. Suatu kesepakatan atau

³⁵ Wawancara dengan Sumarno, Konsiliator, di Bandungrejo, Bantur, Malang , 2 Oktober 2023

suatu perjanjian perdamaian dari hasil konsiliasi memiliki sifat final serta mengikat untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada itikad baik para pihak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu dalam Pasal 58 sampai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa bersifat final serta mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan adanya itikad baik. Namun apabila dikemudian hari salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan tersebut, maka kesepakatan tidak dapat di proses ketingkat selanjutnya seperti pada proses peradilan, yakni tidak dapat diproses kasasi maupun banding dengan kata lain tidak dapat diupayakan hukumnya.

No.	Faktor Penyebab Konflik	Faktor Penghambat Penyelesaian Konflik	Proses Penyelesaian Konflik
1	Sikap fanatisme masyarakat terhadap para pendukungnya	Adanya ketidak puasan para pihak yang berkonflik atas hasil konsiliasi	Dilakukannya pertemuan antara para pihak yang bersengketa dan para tokoh masyarakat untuk melakukan konsiliasi
2	Sikap tidak mau menerima kekalahan pendukungnya	Pemerintah desa yang merasa dirugikan atas pembayaran pajak tanah pasar tradisional yang diakui hak milik oleh salah satu pihak yang bersengketa	Konsiliasi dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai konsiliator
3	Pemboikotan pasar tradisional oleh pihak pendukung yang calonnya mengalami kekalahan		Dilakukan rekonsiliasi setelah adanya hambatan
4	Kurangnya pemahaman dan kesadaran atas hukum		Hasil kesepakatan atas pembukaan lahan pasar dan pembagian pembayaran pajak tanah pasar

Hasil kesepakatan yang bersifat final tersebut diharapkan dapat menjadi upaya dalam memperoleh kepastian hukum bagi para pihak yang berkonflik. Berdasarkan Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan masyarakat serta harus ditaati.³⁶ Kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti, yakni hukum sebagai suatu hal yang hakiki harus memiliki kepastian serta keadilan, dimana kepastian bermaksud untuk menjadi pedoman perilaku dan keadilan karena untuk menjadi pedoman perilaku yang menunjang suatu tatanan yang bernilai suatu kewajaran. Karena hukum tidak boleh kontradiktif antara satu dengan

³⁶ Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia," *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 02 (2019), <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>.

yang lain agar tidak menimbulkan keraguan dan hukum harus berlaku tegas di masyarakat yang mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas ketentuan hukum tersebut.³⁷ Selain hal tersebut karena hukum dapat menjalankan fungsinya apabila terdapat keadilan.

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang dapat dijadikan jaminan atas hukum yang dimana dalam hal ini terdapat keadilan didalamnya dan terdapat norma hukum yang dapat menjadi aspek sebagai kemajuan atas peraturan yang dapat berfungsi sebagai pedoman yang harus ditaati. Kepastian dan keadilan merupakan suatu aspek yang harus ada dalam hukum. Kepastian dan keadilan dalam aspek hukum harus selalu diperhatikan demi terjaminnya keamanan negara serta ketertiban negara yang juga harus benar-benar terjaga. Kepastian hukum mempunyai nilai yang ingin dicapai yakni nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kebahagiaan.

4. Kesimpulan

Faktor terjadinya konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Bandungrejo disebabkan oleh fanatisme masyarakat atas suatu dukungan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang di latar belakang dengan adanya permainan uang dan sikap yang tidak mau menerima kekalahan dukungannya yang didasari kepentingan individu dan/atau kelompok atau golongan tertentu sehingga mengakibatkan suatu konflik seperti bentrok antar warga dan pembubaran serta pemboikotan pasar.

Proses penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bandungrejo melalui jalur non litigasi yaitu melalui konsiliasi yang dilakukan dengan melibatkan konsiliator. Konsiliasi dilakukan dengan memberikan beberapa opsi yang pada akhirnya memberikan suatu hasil keputusan yaitu

³⁷ Abid Zamzami, *Pemikiran Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum* (Malang: UB Press, 2016).

pasar yang kembali dioperasikan dengan pembayaran pajak tanah tersebut oleh dua belah pihak yakni pihak warga dan pihak pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Ekawarna. *Manajemen Konflik Dan Stres*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- M, Rahmat. *Ensiklopedia Konflik Sosial*. Tangerang: Loka Aksara, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Press, 2020.
- Zamzami, Abid. *Pemikiran Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Malang: UB Press, 2016.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Ahmad, Ibrahim. "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.
- Ainun Fadillah, Firda, and Saskia Amalia Putri. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 744–56. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>.
- Alma'arif. "Manajemen Konflik Sosial Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Pemerintahan* volume 1 (2014): 1–17. [http://eprints.ipdn.ac.id/2463/1/JURNAL PRODI.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/2463/1/JURNAL%20PRODI.pdf).
- Amalia, Pradini Citra. "Model Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Sengketa Administrasi Pemilihan Umum Di Provinsi Jawa Timur Dan Daerah Istimewa Yogyakarta." *Ilmu Politik*, 2017, 1–17.

- Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.
- Diah, Marwah M. "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 2 (2008): 113.
- Edy. "Manajemen Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Di Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Hariyanto. "Politik Hukum Pencegahan Dan Penanganan Politik Uang Dalam Pemilu." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 11, no. 2 (2021): 360–79.
- Indrawan, Jerry, and Ananda Tania Putri. "Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, no. 1 (2022): 12. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.36608>.
- Irawan, Hendra, and Ika Selviana. "Fanatisme Dan Eksistensi Nilai-Nilai Demokrasi Kader Nahdlatul Ulama Kota Metro Pada Pilpres 2019." *Pranata Hukum* 15, no. 1 (2020): 82–92. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.220>.
- Khafidz Fuad Raya, Moch. "Resolusi Konflik Dalam Institusi Pendidikan Islam (Kajian Empirik Dan Potensi Riset Resolusi Konflik)." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 1, no. 1 (2016): 71–85. <https://doi.org/10.35316/jpii.v1i1.38>.
- Misbah, Muhammad, and Jubaedah Jubaedah. "Fanatisme Dalam Praktik Pendidikan Islam." *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 26, no. 1 (2021): 51–64. <https://doi.org/10.24090/insania.v26i1.4825>.
- Mohamad, Muspawi. "Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi)." *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 16, no. 2 (2014): 41–46.

- Munandar, Fanis. "Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019)." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2021.
- Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 02 (2019). <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>.
- Nur Wardhani, Primandha Sukma. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>.
- Putri, Penny Kurnia. "Manajemen Konflik Dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian." *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 2, no. 1 (2022): 16–34. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>.
- Ridwantono, Totok Achmad. "Teori Konflik Dalam Perspektif Politik Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 5, no. Desember (2014): 207–18. www.jchunmer.wordpress.com.
- Tualeka, M. Wahid Nur. "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern." *Al-Hikmah* 3, no. 1 (2017): 32–48. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

4. Media Online

- Harruma, Issha. "Kepala Desa: Tugas, Kewajiban, Hak, Dan Wewenang." Kompas.com, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/08/00100021/kepala-desa-tugas-kewajiban-hak-dan-wewenang>.
- Rasyid, Abdul. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan." Business Law Departement, 2016. <https://business-law.binus.ac.id/2016/08/30/alternatif-penyelesaian-sengketa-di-sektor-jasa-keuangan/>.

5. Wawancara

- Wawancara dengan Sumarno, Konsiliator, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 2 Oktober 2023
- Wawancara dengan Kosleang, Ketua Rukun Tetangga, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 7 Oktober 2023
- Wawancara dengan Tumirin, Tokoh Masyarakat, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 9 Oktober 2023
- Wawancara dengan Samsuti, Kepala Urusan Keuangan Desa, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 16 Oktober 2023